

Analisis Implementasi Pengawasan Ekspor Impor Barang Pada KPPBC Tipe Madya  
Pabean Belawan

<sup>1</sup>Mahani Faiza Aulia, <sup>2</sup>Juliana Nasution

<sup>1</sup>Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam  
Negeri Sumatera Utara

<sup>2</sup>Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam  
Negeri Sumatera Utara

Email: [mahaniaulia0@gmail.com](mailto:mahaniaulia0@gmail.com), [juliananasution@uinsu.ac.id](mailto:juliananasution@uinsu.ac.id)

Corresponding mail author: [mahaniaulia0@gmail.com](mailto:mahaniaulia0@gmail.com)

---

**Abstract** : KPPBC Tipe Madya Pabean Belawan is one of the vertical units Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ministry of the republic Indonesia, which oversees the work area covering the port of Belawan which is one of the major sea ports in Indonesia. This study aims to determine the implementation of the export import supervision of goods at the KPPBC Tipe Madya Pabean Belawan. Primary data is in the form of direct interviews with information service center staff and prosecution and investigation staff. Secondary data in the form of company documentation, web and internet. The results of this study conclude that the implementation of the export import supervision of goods at the KPPBC Tipe Madya Pabean Belawan has been going well and in accordance with customs regulations, but there are inhibiting and supporting factors in the export import supervision. The inhibiting factor is the limited human resources with a wide enough working area so that it is not possible to carry out comprehensive supervision at the same time and the lack of knowledge of new service users regarding the provisions of customs regulations. Supporting factor for the supervision of exports and imports are adequate facilities and infrastructure and the importers who do import activities are familiar with customs regulation, making it easier for the supervisory unit to supervise exported and imported goods.

**Keywords** : *Controlling, Export, Import.*

---

## I. PENDAHULUAN

Perkembangan Ekonomi suatu Negara ditandai dengan peningkatan pengiriman barang, baik itu yang berasal dari dalam negeri keluar negeri ataupun sebaliknya, Hal ini merupakan salah satu pendorong utama dalam pertumbuhan ekonomi Negara tersebut. Perdagangan merupakan salah satu alternatif untuk mencapai suatu perkembangan terutama apabila mencapai skala internasional yaitu perdagangan internasional. Dalam perdagangan internasional kegiatan jual beli dinamakan transaksi ekspor-impor. Transaksi ekspor impor adalah transaksi jual beli produk antar pengusaha yang bertempat tinggal di negara-negara yang berbeda.

Perdagangan Internasional dilakukan oleh semua negara di dunia termasuk Indonesia. Indonesia melakukan perdagangan internasional dengan kegiatan ekspor impor barang.

Manfaat dilakukannya kegiatan ini salah satunya menambah penerimaan negara. Setiap kegiatan ekspor impor barang akan menimbulkan kewajiban kepabeanan. Salah satu kewajiban tersebut adalah pembayaran bea masuk, bea keluar dan pajak. Berdasarkan data yang diperoleh dari [beacukai.go.id](http://beacukai.go.id), total penerimaan negara yang dihimpun Bea Cukai sepanjang tahun 2020 adalah Rp383,20 Triliun. Capaian penerimaan bea cukai ini berkontribusi sekitar 35% dari penerimaan perpajakan atau sekitar 23% dari total pendapatan negara. Hal ini menunjukkan bahwa bidang kepabeanan ikut berperan dalam penerimaan negara oleh karena itu perlu untuk dilakukan pengawasan.

Institusi yang berwenang untuk melaksanakan tugas pengawasan untuk melaksanakan pengawasan di bidang kepabeanan adalah Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC). Pengawasan yang dilakukan oleh DJBC merupakan langkah untuk mengoptimalkan penerimaan negara yang berasal dari bidang kepabeanan. Pengawasan ini dilakukan karena diterapkannya self assessment system dalam pemenuhan kewajiban kepabeanan. Instansi vertikal DJBC yang menjalankan tugas pengawasan atas kegiatan ekspor impor barang adalah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC).

KPPBC Tipe Madya Pabean Belawan merupakan unit vertikal Direktorat Jendral Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Berada di bawah komando Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara, KPPBC Tipe Madya Pabean Belawan membawahi wilayah kerja meliputi Pelabuhan Belawan yang merupakan salah satu pelabuhan laut besar di Indonesia. (KPPBC) Tipe Madya Pabean Belawan secara aktif mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jendral Bea dan Cukai sebagai trade facilitator dan industrial assistance guna mendukung kelancaran arus barang negeri, sebagai community protector melalui upaya menghimpun penerimaan negara dari sektor kepabeanan guna menyokong pembangunan dan perekonomian Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan data yang diperoleh dari staff penindakan dan penyidikan KPPBC Tipe Madya Pabean Belawan terdapat 61 kasus pelanggaran yang terjadi pada tahun 2020, jenis pelanggaran yang terjadi antara lain jumlah dan jenis barang yang tidak sesuai dan mengimpor barang yang merupakan barang larangan atau pembatasan. Jenis pelanggaran ini akan berdampak pada penerimaan negara hingga bisa menimbulkan kerugian bagi negara. Oleh karena itu KPPBC Tipe Madya Pabean Belawan harus lebih meningkatkan pengawasannya agar berkurangnya pelanggaran yang terjadi sehingga dapat lebih mengoptimalkan penerimaan negara yang berasal dari bidang kepabeanan.

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti berharap agar mendapatkan informasi terkait dengan “Analisis Implementasi Pengawasan Ekspor Impor Barang Pada KPPBC Tipe Madya Pabean Belawan”.

## II. LANDASAN TEORI DAN METODE PENELITIAN

### LANDASAN TEORI

#### Pengertian Implementasi

Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin mengemukakan pengertian implementasi dirumuskan secara pendek bahwa to implement (mengimplementasikan) berarti to provide means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) to give practical effect to (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Dari definisi tersebut maka implementasi pelaksanaan dapat diartikan sebagai suatu proses melaksanakan keputusan pelaksanaan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah presiden atau dekrit presiden).

Nugroho menyatakan bahwa implementasi pelaksanaan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah pelaksanaan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan pelaksanaan public, ada dua pilihan langkah yang dilakukan yaitu : (1) langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program, atau (2) melalui formulasi pelaksanaan derivate atau turunan dari pelaksanaan prblik tersebut. Kedua pilihan langkah tersebut membutuhkan cara yang lebih sistematis untuk memahami.

#### Pengertian Pengawasan

Dalam kamus bahasa Indonesia istilah “pengawasan berasal dari kata awas yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang di awasi”. Menurut Saiful Anwar, pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparatur pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan.

Siagian (Silalahi: 2009), mengatakan bahwa pengawasan ialah proses pengamatan daripada seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kemudian Dale (Mukarom: 2015), menyatakan bahwa pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga tercapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan. Menurut Handoko (Murwaningsih, 2013), pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai.

Menurut Situmorang (1998:27), dalam suatu negara terlebih-lebih dalam negara yang sedang berkembang atau membangun, maka kontrol/pengawasan sangat urgent atau penting baik pengawasan secara vertikal, horisontal, eksternal, internal, preventif maupun represif agar maksud dan tujuan yang telah di tetapkan tercapai. Oleh karena itu untuk mencapai tujuntif dan an negara atau organisasi, maka dalam hal pengawasan ini dapat pula diklasifikasikan macam-macam pengawasan berdasarkan sifatnya, yakni :

1. Pengawasan Langsung dan Pengawasan Tidak Langsung

- a. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri di tempat pekerjaan dan menerima laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi.

- b. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya.

2. Pengawasan Preventif dan Pengawasan Represif

- a. Pengawasan Preventif

Dilakukan melalui preaudit sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan, rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain.

- b. Pengawasan Represif

Dilakukan melalui post-audit dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan di tempat (inspeksi), meminta laporan pelaksanaan dan sebagainya.

3. Pengawasan Intern dan Pengawasa Ekstern

a. Pengawasan Intern

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. Pada dasarnya pengawasan harus dilakukan oleh pimpinan sendiri.

b. Pengawasan Ekstern

Pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat di luar organisasi itu sendiri.

Di samping itu, menurut Situmorang (1998:29) macam-macam pengawasan dilihat dari bidang pengawasannya, yakni:

1. Pengawasan anggaran pendapatan (Budgetary control)
2. Pengawasan biaya (Cost control)
3. Pengawasan barang inventaris (Inventory control)
4. Pengawasan produksi (Production control)
5. Pengawasan jumlah hasil kerja (Quality control)
6. Pengawasan pemeliharaan (Maintenance control)

Pengertian Ekspor

Menurut Statistik Perdagangan Indonesia, ekspor adalah perdagangan dengan cara mengeluarkan barang dari dalam keluar wilayah Pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Daerah pabean yang dimaksud adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara dialasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Eksklusif dan Landas Kontinen yang didalamnya berlaku Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang kepabean.

Menurut Sukirno, ekspor diartikan sebagai pengiriman dan penjualan barang-barang buatan dalam negeri ke negara-negara lain. Pengiriman ini akan menimbulkan aliran pengeluaran yang masuk ke sektor perusahaan. dengan demikian, pengeluaran agregat akan meningkat sebagai akibat dari kegiatan mengeksport barang dan jasa dan pada akhirnya keadaan ini akan menyebabkan peningkatan dalam pendapatan nasional.

Menurut Undang-undang, ekspor adalah aktivitas penjualan atas barang buatan perusahaan atau institusi pemerintah didalam negeri keluar negeri untuk memperoleh keuntungan. dalam undang-undang kepabeanan ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang keluar daerah pabean sesuai dengan undang-undang.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan ekspor suatu negara. Beberapa faktor tersebut ada yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, diantaranya:

1) Kebijakan pemerintah di bidang luar negeri. Jika pemerintah memberikan kemudahan kepada eksportir, eksportir terdorong untuk meningkatkan ekspor. Beberapa kemudahan tersebut diantaranya adalah penyederhanaan prosedur ekspor, pemberian fasilitas produksi barang-barang impor, penghapusan berbagai biaya ekspor, dan penyediaan sarana ekspor.

2) Keadaan pasar luar negeri. Kekuatan permintaan dan penawaran dari berbagai negara dapat memengaruhi harga di pasar dunia. Jika jumlah barang yang diminta di pasar dunia lebih sedikit daripada jumlah barang yang ditawarkan, maka harga cenderung turun. Keadaan ini akan mendorong eksportir untuk menurunkan eksportnya.

3) Kelincahan eksportir untuk memanfaatkan peluang besar. Eksportir harus pandai mencari dan memanfaatkan peluang pasar. Dengan begitu, mereka diharapkan dapat memperoleh wilayah pemasaran yang luas. Para eksportir harus ahli di bidang strategi pemasaran.

Pengertian Impor

Impor dapat diartikan sebagai pembelian barang dan jasa dari luar negeri ke dalam negeri dengan perjanjian kerjasama antara 2 negara atau lebih. Impor juga bisa dikatakan sebagai perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke wilayah Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku (Hutabarat, 1996:403).

Impor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal, umumnya dalam proses perdagangan. Proses impor umumnya adalah tindakan memasukkan barang atau komoditas dari negara lain kedalam negeri. Impor barang secara besar umumnya membutuhkan campur tangan dari bea cukai di negara pengirim maupun penerima. Impor adalah bagian penting dari perdagangan internasional. Kegiatan impor dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Produk impor merupakan barang-barang yang tidak dapat dihasilkan atau negara yang sudah dapat dihasilkan, tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhan (Ratnasari, 2012).

#### **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Menurut Poerwandari (2005), penelitian kualitatif menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkrip wawancara dan observasi.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yang dimana data primer berupa wawancara langsung dengan staff terkait dan data sekunder berupa dokumentasi perusahaan, web, dan internet. Sumber data primer merupakan data pokok dalam sebuah penelitian. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpul data baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian peneliti olah. Menurut Sugiyono (2018:456) data sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misal lewat orang lain ataupun dokumen.

Lokasi penelitian adalah KPPBC Tipe Madya Pabean Belawan, dipilihnya lokasi ini dikarenakan kantor ini membawahi wilayah kerja meliputi Pelabuhan Belawan yang merupakan salah satu pelabuhan laut besar di Indonesia dan juga sebagai satu-satunya jalur ekspor impor terbesar di Sumatera Timur serta salah satu pelabuhan induk di Hindia Belanda.

### **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **Implementasi Pengawasan Ekspor Impor Barang**

Pada Peraturan Direktorat Jendral Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan, pengawasan adalah keseluruhan kegiatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai yang meliputi kegiatan intelijen, penindakan, penanganan perkara, intelijen dan penindakan narkotika, psikotropika dan prekursor narkotika serta pengelolaan sarana operasi.

Pengawasan ekspor impor barang di KPPBC Tipe Madya Pabean Belawan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan PerDirJen-17/BC/2020 tentang tata laksana pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai, dimana kegiatan pengawasan ekspor impor tersebut dilakukan oleh unit pengawasan atau seksi penindakan dan penyidikan yang terdiri dari 4 sub unit yaitu intelijen, penindakan, penyidikan dan sarana operasi. Kegiatan pengawasan ekspor impor barang di KPPBC Tipe Madya Pabean Belawan

di mulai dari sub unit intelijen yang kegiatannya mengelola informasi. Setelah mendapatkan informasi akan ditindak lanjuti oleh sub unit penindakan, jika terbukti melakukan pelanggaran akan dilakukan penyegelan atau penegahan setelah berkas lengkap, akan dinaikkan kepada sub unit penyidikan di tahap ini akan ditangani lebih lanjut dengan melakukan penelitian atau penyidikan dari barang hasil penindakan dan barang bukti. Sub unit sarana operasi bertanggung jawab untuk pengelolaan sarana operasi sebagai pendukung sarana operasi selama pengawasan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari staff penindakan dan penyidikan terdapat 61 kasus pelanggaran yang terjadi pada tahun 2020 dan 118 kasus pelanggaran yang terjadi pada tahun 2021, jumlah kasus pelanggaran ini meningkat karena meningkatnya kegiatan ekspor impor. Jenis pelanggaran yang terjadi pada tahun tersebut adalah tidak sesuainya pemberitahuan jumlah dan atau jenis barang ekspor dan impor serta barang larangan atau barang yang tidak tercantum dalam manifest.

Faktor Penghambat dan pendukung Implementasi Pengawasan Ekspor Impor Barang Pengawasan ekspor impor barang pada KPPBC Tipe Madya Pabean Belawan sudah dilaksanakan dengan benar dan sesuai peraturan PerDirJen-17/BC/2020. Namun masih terdapat faktor penghambat selama pengawasan ekspor impor terjadi, mulai dari faktor penghambat yang berasal dari Kantor Pabean dan faktor penghambat yang berasal dari pihak pengguna jasa. Faktor penghambat pengawasan ekspor impor barang yang berasal dari pihak kantor adalah terbatasnya jumlah SDM yang ada, karena wilayah pengawasan yang cukup luas tidak memungkinkan unit pengawasan melakukan pengawasan secara menyeluruh di waktu yang sama. Jadi, unit pengawasan lebih memprioritaskan wilayah yang diduga kuat untuk terjadinya pelanggaran dalam ekspor impor barang tersebut. Faktor penghambat lainnya yang berasal dari pihak kantor pabean adalah keterbatasannya anggaran, anggaran dana pengawasan yang menipis akan menghambat proses pengawasan ekspor impor barang.

Faktor penghambat yang berasal dari pengguna jasa dalam melakukan pengawasan ekspor impor barang adalah kurang pemahannya pengguna jasa terkait peraturan yang sudah ditetapkan oleh kepabeanan, misalnya seperti prosedur permohonan administrasi yang dilakukan secara tidak benar oleh pengguna jasa baru sehingga menghambat proses pengawasan dan pihak pengguna jasa yang tidak merespon dengan cepat akan tindakan pelanggaran yang sudah ditetapkan membuat proses pengawasan menjadi terhambat.

Faktor Pendukung Implementasi Pengawasan Ekspor Impor Barang Faktor pendukung implementasi ekspor impor barang pada KPPBC Tipe Madya Pabean Belawan adalah sarana dan prasarana yang baik sehingga mempermudah unit pengawasan dalam melakukan kegiatan pengawasan dilapangan. Faktor pendukung dari pihak luar adalah pengguna jasa yang secara rutinitas melakukan kegiatan impor sudah lebih memahami peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak kepabeanan sehingga dapat mempermudah unit pengawasan atau seksi penindakan dan penyidikan dalam melakukan pengawasan ekspor impor barang.

#### **IV. Kesimpulan**

1. KPPBC Tipe Madya Pabean Belawan dalam implementasi pengawasan ekspor impor barangnya sudah baik mulai dari prosedur sampai pelaksanaan pengawasannya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu PerDirJen-17/BC/2020 tentang tata laksana pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai.

2. Faktor penghambat yang mempengaruhi implementasi pengawasan ekspor impor barang pada KPPBC Tipe Madya Pabean Belawan dari pihak kantor yaitu kurangnya jumlah SDM membuat unit pengawasan tidak bisa melakukan pengawasan secara menyeluruh diwaktu bersamaan, dan menipisnya anggaran juga menjadi faktor penghambat dalam implementasi pengawasan. Faktor penghambat dari pihak pengguna jasa adalah keterbatasannya pengetahuan pengguna jasa baru terhadap peraturan yang sudah ditetapkan oleh kepabeanan. Faktor pendukung dalam implementasi pengawasan ekspor impor barang dari pihak kantor adalah sarana dan prasarana yang sudah baik untuk digunakan dalam proses pengawasan. Faktor pendukung dari pihak pengguna jasa adalah rutinitas pengguna jasa importir tidak sedikit sudah lebih memahami peraturan yang sudah ditetapkan oleh pihak kepabeanan.

## V. REFERENSI

- Agustina. Reny 2014. Pengaruh Ekspor, Impor, Nilai Tukar Rupiah dan Tingkat Inflasi Terhadap Cadangan Devisa Indonesia. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil*, Vol. 4, No.2
- Anwars. 2004. *Sendi-sendi Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Gloria Madani Press
- Beny J. 2013. Ekspor dan Impor Pengaruhnya terhadap Posisi Cadangan Devisa di Indonesia. *Jurnal EMBA*, Vol.1, No.4
- Dwijowijoto RN. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Herlinawati Y. Hidayat K. Setyawan A. 2016. Analisis Implementasi Pengawasan Ekspor Impor Barang pada KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda. *Jurnal Perpajakan*. Vol. 10, No.1
- Idram F. Efendi. Din M. 2018. Pelaksanaan Pengawasan Oleh KPPBC TMP C Sabang terhadap Lalu Lintas Barang Dari Pelabuhan Bebas Sabang. *Jurnal Dusturiah*, Vol. 8, No.1
- Mintasrihardi. Rienalda B. Elisyah. 2018. Mekanisme Pengawasan terhadap Lalu Lintas Barang Masuk (Impor) dan Barang Keluar (Ekspor) pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Type Madya Pabean C Mataram. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol. 6, No. 1
- Moeleong LJ. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Sugiyono. 2009. *Motode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Solihin AW. 2004. *Analisa Kebijakan Dari Formula ke Implementasi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sujanto. 1986. *Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Willandari S. Lubis AS. 2019. Analisis Perkembangan Ekspor Impor Barang Ekonomi Barang Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 8, No.1
- <http://bcbelawan.beacukai.go.id/>
- <https://www.beacukai.go.id/berita/lampau-target-penerimaan-bea-cukai-tunjukkan-kinerja-yang-baik-di-tengah-pandemi.html>